



Pengaruh Sistem Perpajakan, *Love of money* dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Pajak

Dien Noviany Rahmatika^{1*)}, Mei Rani Amalia²⁾, Tri Sulistyani³⁾, Rizka Divia Maulina⁴⁾

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

^{2,3,4}Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

*Email: diennovy@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of Love of money, the tax system and tax justice on the perception of individual taxpayers regarding tax evasion in a case study at KPP Prtama Tegal. The population in this study are individual taxpayers registered with KPP Pratama Tegal for 2014-2018. The sampling technique in this research used purposive sampling. Research data comes from questionnaires distributed to respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis, while data processing uses SPSS. The results of the research show that Love of money influences private individuals' perceptions of tax evasion. The tax system influences the perception of individual taxpayers regarding tax evasion. Tax fairness influences the perception of individual taxpayers regarding tax evasion.

Keywords: *Love of money , the system of taxation , justice tax , and evasion of tax*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Love of money*, sistem perpajakan dan keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) studi kasus pada KPP Prtama Tegal. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, sedangkan pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kata Kunci: *Love of money, sistem perpajakan, keadilan pajak, dan penggelapan pajak (tax evasion)*

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan negara, Indonesia menggunakan pajak sebagai salah satu pemasukan terbesar. Pajak menjadi tumpuan utama pembangunan negara, masyarakat perlu memberikan kontribusi dengan membayar pajak dengan tujuan sebagai tumpuan utama pembangunan negara. Peran wajib pajak dalam hal ini sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak (Christin & Tambun, 2018). Wajib pajak diharapkan sadar akan kewajibannya sebagai pembayar pajak, sehingga akan berdampak terhadap penerimaan negara yang akan terus mengalami peningkatan. Sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya terus bertambah (Rifani, Mursalim, & Ahmad, 2019).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, namun pada kenyataan yang terjadi sekarang ini masih ada saja oknum Wajib Pajak yang berusaha untuk dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Valentina & Sandra, 2019). Perilaku yang demikian dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan pajak negara, padahal jika wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak maka wajib pajak akan dengan sendirinya membayar pajak dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

Soemitro dalam Mardiasmo, (2016, p. 3) menuturkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut UU KUP No.16 Tahun 2009, Pasal 1, angka 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan manfaat secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak yang kebanyakan bersifat memaksa membuat wajib pajak enggan untuk membayarkan pajaknya. Persepsi negatif inilah yang juga akan menimbulkan dampak negatif bagi wajib pajak itu sendiri juga bagi negara karena wajib pajak akan melakukan berbagai cara untuk dapat mengurangi beban pajak. Dengan berpegang pada prinsip memaksa ini, wajib pajak berusaha melakukan berbagai cara untuk dapat meminimalkan beban pajak, misalnya dengan dua hal, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan penggelapan pajak (*Tax*

evasion) yang merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) (Mardiasmo, 2016, p. 11). Akan tetapi, sulitnya penerapan Tax Avoidance ini membuat seorang Wajib Pajak cenderung untuk melakukan *Tax evasion* (Valentina & Sandra, 2019).

Penggelapan pajak adalah tindakan penggelapan yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan dengan cara melanggar hukum (Farouq, 2018, p. 165). Penggelapan semacam itu merupakan bentuk pelanggaran hukum karena benar-benar melanggar undang-undang dengan tujuan untuk melepaskan diri dari beban pajaknya. Pada hakikatnya yang menjadi persoalan disini yaitu suatu bentuk simulasi (perbuatan berpura-pura), menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, misalnya, mengajukan suatu pernyataan yang tidak sesuai atau tidak benar (Siahaan, 2010, p. 110). Di Indonesia sendiri kasus penggelapan pajak masih sangat marak dilakukan oleh para oknum wajib pajak yang tidak bertanggungjawab.

Kasus Gayus Tambunan di tahun 2010-2011. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan membuat geram banyak kalangan. Kasus-kasus yang menjeratnya adalah kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan vonis 8 tahun penjara, kasus pemalsuan paspor dengan vonis 2 tahun penjara dan hukuman 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan. Dengan begitu total hukuman yang dijalani Gayus adalah 29 tahun penjara. (Fahmi, 2018).

Kasus Nana Mardiana dan Sana Marsini yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palembang melakukan tindakan penggelapan pajak. Kasus tersebut berasal dari adanya kecurigaan saat dilakukan pengawasan pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka diduga membuat SSP yang tidak sah dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka Nana Mardiana dan Sana Masni adalah sebesar Rp 576.971.553. Atas kasusnya tersebut Nana Mardiana divonis penjara 2 tahun 3 bulan denda Rp 376.548.854 subsidi 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Sana Masni, divonis penjara selama 1 tahun 5 bulan penjara serta denda sebesar Rp376.548.854 subsidi 5 bulan penjara (Jaya, 2015).

Tindakan penggelapan pajak akan sangat mengurangi pendapatan negara misalnya dari Tahun 2014-2018 pendapatan pajak di Kota Tegal setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya mari kita simak pendapatan pajak Kota Tegal pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak.

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Tegal	Jumlah Penerimaan Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Tegal
2014	24.815	Rp65.464.848.693
2015	26.393	Rp85.651.544.260
2016	28.779	Rp194.591.068.466
2017	30.051	Rp93.758.231.400
2018	36.141	Rp68.677.639.227

Sumber: KPP Pratama Tegal (2019)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat disimpulkan tahun 2014-2016 penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dengan jumlah wajib yang terus bertambah pula. Namun pada 2 tahun terakhir yaitu ditahun 2017 dan 2018 penerimaan dari sektor pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan, berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya, padahal di tahun 2017 dan 2018 jumlah wajib pajak juga mengalami peningkatan, apalagi ditahun 2018 jumlah wajib pajak yang terbanyak di 5 tahun terakhir dengan jumlah penerimaan pajak yang paling sedikit.

Penggelapan pajak sendiri menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak negara. Hal ini terjadi karena wajib pajak tidak merasakan manfaat dari membayar pajak secara langsung dan membayar pajak sendiri juga dipandang menurut persepsi wajib pajak sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan mereka (Nuraeni, 2018). Sehingga dapat memberikan pengetahuan masih adanya oknum wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Terdapat beberapa faktor yang membuat wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak, yang pertama yaitu *Love of money*, yang kedua Sistem Perpajakan dan yang terakhir Keadilan Pajak.

Faktor pertama wajib pajak melakukan penggelapan pajak ,dilatar belakangi oleh kecintaan yang berlebih terhadap uang atau *Love of money*. Terlalu cintanya orang terhadap

uang maka akan menimbulkan perilaku yang bisa dikatakan pelit untuk sesuatu yang di rasa tidak memberikan manfaat untuknya. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nauvalia, Hermawan, & Sulistyani, (2018) yang memberikan hasil bahwa *Love of money* secara parsial berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Putri, (2018) yang memberikan hasil *Love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan penelitian diatas yaitu penelitian yang dilakukan Sofha & Utomo, (2018) yang memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh LoM terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Faktor kedua yaitu sistem perpajakan. Jika sistem perpajakan yang sudah ada sudah baik dan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, maka wajib akan memberikan respon yang positif berupa ketaatan dalam membayar pajak, namun sebaliknya jika sistem perpajakan yang sudah ada atau yang selama ini dilaksanakan dirasa kurang baik maka wajib pajak akan enggan untuk membayarkan pajak terutangya atau melakukan penggelapan pajak sebagai salah satu cara untuk dapat meminimalkan membayar pajak terutangya (Fatimah & Wardani, 2017). Dalam penerapan sistem perpajakan yang selama ini telah ada dan sudah diterapkan di Indonesia dijadikan acuan oleh Wajib Pajak dalam membayarkan pajak terutangya (Sariani, Wahyuni, & Sulindawati , 2016). Apabila Wajib Pajak telah merasa mudah dalam membayarkan pajak maka tidak ada alasan lagi untuk membenarkan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), sehingga tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perilaku yang tidak etis (Dewi & Merkusiwati, 2017). Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Marlina, (2018) memberikan bukti bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rifani, Mursalim, & Ahmad, (2019) yang memberikan hasil bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Agus, Umiyati, & Kurniawan, (2019) yang memberikan hasil bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor ketiga wajib pajak melakukan perilaku penggelapan pajak yaitu Keadilan Pajak. Keadilan yang dimaksud adalah adil dalam memberikan pengeunaan dan juga pemu-ngutan pajaknya, jika wajib pajak merasa sudah diperlakukan dengan adil maka wajib pajak

akan membayarkan pajaknya. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada setiap Wajib Pajak untuk dapat mengajukan penundaan, keberatan dalam melaksanakan pembayaran dan juga dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak setempat (Marlina, 2018). Beberapa penelitian mencoba untuk meneliti seperti yang pernah dilakukan Rifani, Mursalim, & Ahmad, (2019) memberikan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang didukung oleh Chaironisyah, (2018) yang memberikan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Kedua penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus, Umiyati, & Kurniawan, (2019) yang memberikan hasil bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan latar belakang di atas dan penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh *Love of money*, Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax evasion*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak khususnya orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal tahun 2018 sebanyak 36.141 wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi dipilih menjadi populasi dikaenakan cukup mampu mewakili persepsi wajib pajak yang lainnya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal tahun 2018. pengumpulan data dilakukan dengan survei secara langsung dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan regresi linier berganda.

Hipotesis

H₁: Diduga *Love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Tegal.

H₂: Diduga sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapann pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Tegal.

H₃: Diduga keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Tegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung $>$ r tabel pada signifikansi 5%, maka butir pertanyaan dinyatakan valid (Ghozali, 2018, p. 51).

Tabel 2. Uji Validitas *Love of money*

Butir Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0,563	0,197	Valid
2	0,616	0,197	Valid
3	0,650	0,197	Valid
4	0,570	0,197	Valid
5	0,506	0,197	Valid
6	0,522	0,197	Valid
7	0,487	0,197	Valid
8	0,336	0,197	Valid
9	0,663	0,197	Valid
10	0,564	0,197	Valid
11	0,567	0,197	Valid
12	0,280	0,197	Valid

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Tabel 3. Uji Validitas Sistem Perpajakan

Butir Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0,534	0,197	Valid
2	0,319	0,197	Valid
3	0,593	0,197	Valid
4	0,518	0,197	Valid
5	0,582	0,197	Valid
6	0,611	0,197	Valid

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Tabel 4. Uji Validitas Keadilan Pajak

Butir Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0,561	0,197	Valid
2	0,578	0,197	Valid
3	0,547	0,197	Valid
4	0,461	0,197	Valid
5	0,762	0,197	Valid
6	0,645	0,197	Valid
7	0,588	0,197	Valid

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Tabel 5. Uji Validitas Penggelapan Pajak

Butir Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0,613	0,197	Valid
2	0,808	0,197	Valid
3	0,699	0,197	Valid
4	0,776	0,197	Valid
5	0,805	0,197	Valid
6	0,724	0,197	Valid
7	0,714	0,197	Valid

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Hasil pengamatan pada r tabel didapatkan nilai dari sampel (N) = 100 sebesar 0,197. Merujuk pada hasil dari uji validitas dihasilkan bahwa semua instrument mulai dari variabel *Love of money*, Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak, terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan seluruh data yang diperoleh valid karena menunjukkan hasil r-hitung > r-tabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Uji Realibilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	<i>Love of money</i>	0,737	Reliabel
2	Sistem Prpajakan	0,747	Reliabel
3	Keadilan Pajak	0,790	Reliabel
4	Penggelapan Pajak	0,856	Reliabel

Dari hasil uji reliabilitas diatas dapat dikatakan bahwa semua nilai dari hasil variabel X1,X2,X3, dan Y menghasilkan nilai alpha cronbach > 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 7. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.33007893
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.064
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,082 dengan signifikansi 0,091 yang lebih besar dari alpha (0,05) hasil tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal

Uji Multikolinieritas

Tabel 8. Uji Multikolinieritas

No	Variabel	TOL	CUT OFF	VIF	CUT OFF	Keterangan
1	<i>Love of money</i>	0,854	>0,10	1.171	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas
2	Sistem Perpajakan	0,832	>0,10	1.203	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas
3	Keadilan Pajak	0,779	>0,10	1.283	< 10	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai tolerance pada variabel *Love of money* adalah 0,854; variabel sistem perpajakan adalah 0,832; dan variabel keadilan pajak adalah 0,779. Maka nilai tolerance dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF dari variabel *Love of money* adalah 1,171; variabel sistem perpajakan adalah 1,203; dan variabel keadilan pajak adalah 1,283. Maka nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini, karena nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

NO	Variabel	Sig	CUT OFF	Keterangan
1	<i>Love of money</i>	0,836	$>0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	Sistem Perpajakan	0,393	$>0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Keadilan Pajak	0,423	$>0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel *Love of money* adalah 0,836; variabel sistem perpajakan adalah 0,393; dan variabel keadilan pajak adalah 0,423. Berdasarkan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa semua nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga variabel *Love of money*, sistem perpajakan dan keadilan pajak tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	10.375	4.812		2.156	.034
	<i>Love of money</i>	.240	.086	.278	2.796	.006
	Sistem Perpajakan	-.622	.193	-.324	-3.224	.002
	Keadilan Pajak	.395	.154	.267	2.574	.012

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel 9 diatas, persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 10,375 + 0,240LOV - 0,622SP + 0,395KP$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, dapat diambil suatu analisis bahwa:

- Nilai konstanta bernilai positif sebesar 10,375 hal ini menunjukkan apabila variabel *Love of money*, sistem perajakan dan keadilan pajak dianggap konstan (0), maka persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah sebesar 10,375 satuan.
- Koefisien regresi variabel *Love of money* (X1) sebesar 0,240 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan *Love of money* akan menaikkan penggelapan pajak sebesar 0,240.
- Koefisien regresi variabel sistem perpajakan (X2) sebesar -0,622 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan sistem perpajakan akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 0,622.
- Koefisien regresi variabel keadilan pajak (X3) sebesar 0,395 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan keadilan pajak akan menaikkan penggelapan pajak sebesar 0,395.

Uji Hipotesis

Uji parsial (t)

Tabel 10. Uji t statistik

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.375	4.812		2.156	.034
	<i>Love of money</i>	.240	.086	.278	2.796	.006
	Sistem Perpajakan	-.622	.193	-.324	-3.224	.002
	Keadilan Pajak	.395	.154	.267	2.574	.012

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel 10 diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Pengujian H1

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. $0,006 < \text{level of significant} = 0,05$ dan uji signifikansi menggunakan uji t. Berdasarkan hasil uji diperoleh thitung sebesar 2,796. Nilai tabel distribusi t dicari pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $(df) = 100 - 4 = 96$. Hasil yang diperoleh untuk ttabel berdasarkan tabel t adalah sebesar 1,98498 . Nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2,796 > 1,98498$) H1 diterima dan arah beta positif, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pengaruh *Love of money* Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tegal.

2. Pengujian H2

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig. $0,002 < \text{level of significant} = 0,05$ dan uji signifikansi menggunakan uji t. Berdasarkan hasil uji diperoleh thitung sebesar -3,224. Nilai tabel distribusi t dicari pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $(df) = 100 - 4 = 96$. Hasil yang diperoleh untuk ttabel berdasarkan tabel t adalah sebesar 1,98498 . Nilai thitung lebih kecil dari ttabel ($-3,224 < 1,98498$) H2 diterima dan arah beta negatif, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tegal.

3. Pengujian H3

Berdasarkan hasil olahdata diperoleh nilai sig. $0,012 < \text{level of significant} = 0,05$ dan uji signifikansi menggunakan uji t. Berdasarkan hasil uji diperoleh thitung sebesar 2,574. Nilai tabel distribusi t dicari pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $(df) = 100 - 4 = 96$. Hasil yang diperoleh untuk ttabel berdasarkan tabel t adalah sebesar 1,98498 . Nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2,574 > 1,98498$) H3 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tegal.

Uji Simultan (F)

Tabel 11. Uji F

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	7.606	.000 ^b
	Residual		
	Total		
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak			
b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, <i>Love of money</i> , Sistem Perpajakan			

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama sama dengan variabel dependen. Adapun hasil didapatkan nilai F hitung sebesar 7,606 dan F tabel sebesar 2,70. Sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel independen (*Love of money*, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Penggelapan Pajak).

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.638 ^a	.592	.567	4.397
a. Predictors: (Constant), Sistem Perpajakan, <i>Love of money</i> , Keadilan Pajak				
b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak				

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Dari tabel 12 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R² sebesar 0,567 atau 56,7% yang berarti variabel persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dapat dijelaskan oleh variabel *Love of money*, sistem perpajakan dan keadilan pajak sebesar 56,7%. Sedangkan sisanya 43,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini adalah hasil pembahasan pada penilitan ini:



Pengaruh *Love of money* terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,240 dan t hitung sebesar 2,796 dengan nilai sig $0,006 < 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal yang memiliki level kecintaan terhadap uang yang berlebih cenderung akan melakukan tindakan penggelapan pajak, hal ini dilakukan karena wajib pajak mengasumsikan bahwa membayar pajak merupakan beban bukan sebagai kewajiban karena dengan membayar pajak akan mengurangi uang yang dimilikinya.

Hasil analisis sesuai dengan teori persepsi, ketika wajib pajak tidak merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan maka wajib pajak beranggapan bahwa uang yang dibayarkan hanya akan menurunkan ekonomi wajib pajak tersebut. Sehingga wajib pajak akan memilih tindakan penggelapan pajak untuk dapat meminialkan beban pajak. Hasil analisis juga sesuai dengan teori atribusi internal, yaitu tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi dari dalam individu tersebut. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu *Love of money*. Level kecintaan seseorang yang berlebih terhadap uang akan berdampak pada saat membayar pajak, mereka akan melakukan tindakan penggelapan pajak untuk dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Karlina, (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *Love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Seseorang yang mempunyai level kecintaan yang tinggi akan menganggap tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis. Ketika seseorang menganggap uang sebagai prioritas utama dalam kehidupannya maka tindakan penggelapan pajak akan dianggap sebagai tindakan yang wajar atau dapat diterima.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian Nauvalia, Hermawan, & Sulistyani, (2018) yang memberikan hasil bahwa secara parsial *Love of money* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari uang,

karena uang merupakan aspek yang penting sebagai pemenuhan kehidupan sehari-hari manusia. Tingkat kecintaan yang tinggi terhadap uang akan membuat semua kegiatan bernilai positif, tidak terkecuali penggelapan pajak karena uang merupakan sumber utama dalam kehidupan.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Sofha & Utomo, (2018) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh LoM terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Individu yang mempunyai pikiran positif terhadap kecintaannya akan uang cenderung memandang uang sebagai hal yang dapat membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi -0,622 dan t hitung sebesar -3.224 dengan nilai sig sebesar $0,002 < 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Jika petugas pajak yang tidak korupsi, prosedur sistem perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak dan pengelolaan uang pajak yang jelas, maka wajib pajak akan membayarkan pajaknya. Namun sebaliknya jika penggunaan uang pajak tidak transparan masyarakat tidak tahu kemana uang pajak yang dibayarkan maka wajib pajak cenderung akan melakukan tindakan yang tidak etis yaitu penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori persepsi yaitu individu melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi dari lingkungan sosialnya dalam hal ini sistem perpajakan. Apabila sistem perpajakan yang berlaku sudah baik, transparan dan mudah maka wajib pajak akan membayar pajak. Namun sebaliknya jika sistem perpajakan yang berlaku tidak transparan dan wajib pajak tidak mengetahui kemana uang pajak yang dibayarkan serta masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori atribusi eksternal, sistem perpajakan yang memengaruhi persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu bagaimana pengelolaan hasil pajak yang diterima dari masyarakat dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas yang berkompeten atau malah korup. Ketika uang yang dibayarkan wajib pajak dapat

dirasakan manfaatnya serta bersifat transparan maka tindakan penggelapan pajak dapat diminimalkan. Namun sebaliknya, ketika uang yang dibayarkan wajib pajak disalahgunakan oleh oknum petugas pajak yang tidak bertanggungjawab maka wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Nuraeni,(2018) yang membeikan hasil bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Apabila semakin baik, mudah, dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindakan penggelapan pajak akan dapat diminimalkan.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian Paramita & Budiasih, (2016) yang memberikan hasil bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Apabila sistem perpajakan yang berlaku semakin baik maka persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak akan dianggap tidak etis, namun sebaliknya jika sistem perpajakan yang berlaku tidak baik dan tidak transparan maka penggelapan pajak dipandang sebagai hal yang etis.

Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Agus, Umiyati, & Kurniawan, (2019) memberikan hasil bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya sistem perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan atau tidak melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,395 dan t hitung sebesar 2,574 dengan nilai sig $0,012 < 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Semakin tinggi keadilan, maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan akan semakin tinggi. Hal ini berarti jika pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak semakin adil, maka wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang lebih besar akan dikenakan tarif yang tinggi pula. Hal inilah yang dapat memicu wajib pajak untuk menghindar dari

pembayaran pajaknya yang berarti wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan termasuk penggelapan pajak.

Hasil ini sesuai dengan teori persepsi yaitu apabila pemerintah telah menerapkan keadilan dalam pengenaan pajak sesuai dengan tingkat kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak maka wajib pajak akan membayarkan pajak, karena keadilan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Rifani, Mursalim, & Ahmad, 2019).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori atribusi eksternal yaitu yang memengaruhi persepsi wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu sesuai dengan pandangan mereka tentang penggelapan pajak, bagaimana keadilan yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak dalam hal pengenaan pajak apakah sudah dirasa adil atau sebaliknya.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Valentina & Sandra, (2019) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak. Hal ini berarti, jika keadilan pajak telah terpenuhi atau belum, wajib pajak tersebut tetap akan melakukan tindakan penggelapan pajak untuk dapat meminimalkan bebannya.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Chaironisyah, (2018) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap etika atas penggelapan pajak (*Tax evasion*). Semakin tinggi keadilan yang berlaku maka tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak etis.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Agus, Umiyati, & Kurniawan, (2019) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Jika keadilan pajak sudah adil atau belum tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan penggelapan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *Love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi

mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Tegal, sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Tegal, dan keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). Determinants And Mitigation Factors Of Tax Evasion: Indonesia Avidence. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, Vol. 3 No. 2, 226-246.
- Amin, M. A. N. (2020). Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal?. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 9-17.
- Chaironisyah, R. W. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Malang: Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri (UIN).
- Christin , L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh Money Ethic Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) DiModerasi Dengan Religiusitas. *Media Akuntansi Perpajakan* , Vol. 3 No. 1.
- Dewi, N. T., & Merkusiwati, N. L. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi* , Vol.18 No. 3, 2534-2564 .
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavllian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No. 1, 470-486.
- Farouq. (2018). *Hukum Pajak DiIndonsia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan* (Pertama ed.). Jakarta: Kencana.
- Fatihudin, D. (2015). *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Edisi Tiga ed.). Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi*, VOL. 1 NO. 1, 1-14.



- Febrina, R. N. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Prtama Medan Barat. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Denga Program IBM SPSS 25 (Edisi Sembilan ed.). Semarang.
- Hafizah, I. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Matrialisme Sebagai Variabel Moderasi. JOM FEKON, Vol. 3 No. 1.
- Karlina, P. D. (2018). Pengaruh Love Of Money, Keefektifan Self Assessment System, Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion Dan Variabel Interinsic Religiosity Sebagai Moderator Hubungan Love Of Money Dengan Tax Evasion. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Kurniawati , M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. Tax & Accounting, Vol. 4 No. 2 , 1-12.
- Luthfiana, A. (2019, Januari Kamis). Penggelapan Pajak Puluhan Mobil Pupuk Kujang Terungkap dari Sambara. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/>
- M , A. H., & Cahyonowati, N. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 3 No. 3, 1-7.
- Maghfiroh , D., & Fajarwati , D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi) . JRAK, Vol.7 No.1, 39-55.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru ed.). Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam) . Jurnal Pundi, Vol. 02 No. 02, 151-168.
- Nauvalia, F. A., Hermawan, Y., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Jurnal Ekonomi, Vol. IX No. 2 , 132- 143.
- Nur, A. M. A., & Dadan, R. (2017). Analysis of abnormal return, stock return and stock



liquidity before and after buyback share: case study of companies listed in Indonesia stock exchange in period of 2011-2015. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 71(11), 287-297.

- Nuraeni, F. (2018). Pengaruh Religiusitas, Persepsi Mengenai Sistem Perpajakan Dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 1 No. 2 .
- P, A. A. (2016, November Kamis). Kasus Pajak, Direktur di Semarang Dihukum 7 Bulan Penjara. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/>
- Pajak, K. K. (2013). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. No 16 Tahun 2009. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Paramita, A. M., & Budiasih, I. A. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi* , Vol.17 No. 2, 1030-1056 .
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Revisi ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, D. K. (2018). Pengaruh Love Of Money, Keefektifan Self Assessment System, Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion Dan Variabel Interinsic Religiosity Sebagai Moderator Hubungan Love Of Money Dengan Tax Evasion. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rifani, R. A., Mursalim, M., & Ahmad, H. (2019). Pengaruh Keadlilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak . *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2. No. 3, 132-144.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (Edisi 6 ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*



(Pertama ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi (Cetakan Pertama ed.). Jakarta: Raih Asa Sukses.

Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom, Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, Vol. 9 No. 2, 43-61.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D

(Cetakan Keduapuluhtiga ed.). Bandung: Alfabeta Tabora Media.

Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

Supangat, A. (2017). Statistika (Cetakan ke 5 ed.). Jakarta: Kencana. Supramono. (2010). Perpajakan Indonesia (Edisi Lima ed.). Yogyakarta: Andi.

Tang, T. L.-P., & K, C. R. (2003). Income, money ethic, pay satisfaction, commitment, and unethical . *Journal of Business Ethics*, Vol.2 No.1.

Valentina , G. E., & Sandra, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi* , Vol.8 No. 1, 15-37.

Yosephus, L. S. (2010). Etika Bisnis (Pertama ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan (Tiga ed.). Jakarta: Salemba Empat.